

Pemkab-DPRD Pasangkayu Sepakati Perda APBDP 2019



Sumber foto: <https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2019/09/30/174/1444289/pemkab-dprd-pasangkayu-sepakati-perda-apbdp-2019-LQb.jpg>

SINDOnews, PASANGKAYU – Setelah melalui beberapa tahapan pembahasan, DPRD dan Pemkab Pasangkayu akhirnya menyepakati Perda APBD Perubahan (APBDP) 2019, dalam sidang paripurna yang digelar hari ini, Senin (30/9/2019). Hadir dalam kesempatan itu, Sekkab Pasangkayu Firman, para asisten, kepala OPD, serta pimpinan dan anggota DPRD Pasangkayu.

Mewakili Bupati Pasangkayu, Sekkab Firman menyampaikan bahwa dari hasil pembahasan APBDP 2019 ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Pasangkayu, di antaranya, pemaksimalan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan. Sehingga ke depan, APBD Pemkab Pasangkayu bisa semakin bertambah dan mandiri. Tidak terlalu bergantung pada anggaran pusat.

“Dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Olehnya dalam pelaksanaan belanja harus tetap mengedepankan kedisiplinan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Pada APBDP 2019 anggaran pendapatan bertambah menjadi Rp. 878 miliar lebih dari sebelumnya, yakni Rp831 miliar lebih. Anggaran belanja bertambah Rp899 miliar lebih dari sebelumnya yakni Rp854 miliar lebih. Pembiayaan berkurang menjadi Rp21 miliar lebih dari sebelumnya Rp23 miliar lebih. Sementara pengeluaran sebesar Rp500 juta.

(akn)

Sumber:

SINDOnews.com, *Pemkab-DPRD Pasangkayu Sepakati Perda APBDP 2019*, Senin, 30 September 2019.

<https://daerah.sindonews.com/read/1444289/174/pemkab-dprd-pasangkayu-sepakati-perda-apbdp-2019-1569833147>

Catatan:

Perubahan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dasar dapat dilakukannya perubahan APBD, yaitu apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama Tahun Anggaran 2019, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah dimaksud

dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019.